

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, membahas, menguraikan serta menganalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan yaitu :

1. Dalam hal *fundresing* LAZWA AM Peduli sudah mempraktikanya dengan benar. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya iklan yang disosialisasikan melalui media sosial, seperti *Whatsapp*, yang disebarakan oleh pihak pondok pesantren melalui grup obrolan yang anggotanya terdiri dari wali santri dan non wali santri. Selain itu santri Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam juga dapat menjadi perantara pengumpulan dana wakaf saat mereka libur di bulan suci Ramadan, yaitu dengan cara masing-masing santri membawa kupon wakaf yang hasilnya diserahkan kepada pihak pondok pesantren dan kemudian diserahkan kepada LAZWA AM Peduli.
2. Dalam hal pengelolaan wakaf uang LAZWA AM Peduli sudah mempraktikanya dengan benar sesuai dengan gagasan Mundzir Qahaf sebagai acuan yang digunakan penulis dalam meneliti wakaf tunai. Yaitu LAZWA AM Peduli telah mempraktekkan pengelolaan wakaf tunai dengan cara sistem *Mudhorobah* (bagi hasil). Meskipun penerapan investasinya hanya mencakup unit usaha yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam, akan tetapi hal tersebut cukup menjadikan wakaf tunai yang dikelola menjadi produktif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren.

3. Dalam pelaporan dapat kita simpulkan bahwa LAZWA AM Peduli telah melaksanakan pelaporan dengan baik kepada yang mewakafkan (*wakif*) akan tetapi ada poin-poin tertentu yang menurut undang-undang bernegara Indonesia kita belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada Lembaga Keuangan *Syari'ah* Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang terdapat dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Seperti di LAZWA AM peduli belum mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *nadzir*.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis ingin memberikan saran kepada pengurus Lembaga LAZWA AM Peduli di Pondok Pesantren Al-Multazam, hendaknya lebih memperhatikan peraturan yang ada, khususnya mengenai wakaf tunai. Dalam pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Al-Multazam agar pelaksanaannya menjadi sah menurut hukum Islam dan hukum Positif, maka sebaiknya *nadzir* harus didaftarkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Diperlukannya ikrar pada wakaf tunai dalam operasional wakaf tunai yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk pembukuan dana wakaf hendaknya dikelola dengan manajemen yang lebih baik, guna mempermudah dalam hal pertanggungjawaban dan penyimpanan data.